



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

NOMOR : 31/Kpts/HK.03.1/3173/KPU-Kot/II/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR : 14/Kpts/HK.03.1/31713/KPU-
Kot/II/2020 TENTANG UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN
2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat Tentang Unit Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, TENTANG UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.**
- KESATU : Menetapkan Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDUA : Keanggotaan Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana DIKTUM KEDUA mempunyai fungsi :

1. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran KPU Kota Administrasi Jakarta Barat, PPK, PPS, dan KPPS, dan di Lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS dan KPPS
2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Barat, untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi pemberantasan korupsi;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Barat, PPK, PPS, dan KPPS;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini;
6. Melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Kota Administrasi Jakarta Barat, PPK, PPS, dan KPPS, terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
8. Memberikan rekomendasi tindaklanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kota Administrasi Jakarta Barat, PPK, PPS dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta; dan
9. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, KPPS dan/atau pihak ketiga.

KEEMPAT : Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana DIKTUM KEDUA mempunyai fungsi untuk :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendali Gratifikasi KPU dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindaklanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada Unit Pengendali Gratifikasi KPU setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendali Gratifikasi KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendali Gratifikasi.

KELIMA : UPG menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU secara berkala setiap 3 (tiga) bulan:

1. Laporan Rekapitulasi Penanganan; dan
2. Tindaklanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dengan menggunakan formulir Model PG-5.

KEENAM : UPG dalam kegiatan pengendalian gratifikasi melakukan kegiatan :

1. Upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada lingkungan KPU atau pihak ketiga lainnya;
2. Memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS dan pihak Ketiga terkait dengan adanya peraturan Pengendalian gratifikasi secara terus menerus;

3. Menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan KPU untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

KETUJUH : Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan dengan mendasarkan pada Pasal Bab IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat pergantian pejabat dalam struktur organisasi KPU Provinsi DKI Jakarta akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



SUMARDI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
NOMOR :31/Kpts/HK.03.1/3173/KPU-Kot/II/2021
TENTANG UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
1	2	3	4
1	Sumardi	Ketua	Pengarah
2	Dra. Ade Rita	Sekretaris	Ketua
3	Mokh. Hilmi Firdaus, S. Sos	Kepala Sub. Kordinator Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
4	Cahyo Kusworo, S.E, Ak	Kepala Sub. Kordinator Bagian Program dan Data,	Anggota
5	Ike Arianti AZ, S.E, M.M	Kepala Sub. Kordinator Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
6	Reza Khairul Lesmana, S. E	Kepala Sub. Kordinator Bagian Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT


SUMARDI